



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl

Sidang Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. S. Paman no 5 Padang Jati dan Jl. Sungai Rupert - Pagar Dewa Kota Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Suplan Junaidi Bin Ripin;

Susunan Sidang:

Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.Hakim;

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Suplan Junaidi Bin Ripin;
Tempat lahir : Kembahang;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 09 Februari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Padang serai Kecamatan Kampung Melayu
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana CATATAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN :

Telah terjadi Pidana **Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan** yang terjadi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB. di Jalan Budi Utomo (pinggir jalan sebelum simpang tiga kualo dari arah jalan Budi Utomo)

Halaman1 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa SUPLAN JUNAIDI Bin RIPIN adapun korbannya adalah warga sekitar tempat kejadian. Adapun cara tersangka melakukan Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan tersebut yaitu terdakwa telah membuang sampah di TKP dengan menggunakan kendaraan roda dua yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan serta ketentraman warga sekitar.

Perbuatan ia terdakwa SUPLAN JUNAIDI Bin RIPIN sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 34 ayat 1 dan pasal 40 ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Nomor.2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa SUPLAN JUNAIDI Bin RIPIN dijatuhi Pidana Denda sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Subsider kurungan selama 3 (tujuh) hari.

sebagaimana diatur dalam Pasal Perbuatan ia terdakwa SUPLAN JUNAIDI Bin RIPIN sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 34 ayat 1 dan pasal 40 ayat 2 Peraturan Daerah (Perda) Nomor.2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Kemudian Hakim menjelaskan sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (ke-satu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa bernama:

1. Nama Deni Kumiawan, Laki-laki, lahir di Palembang Tanggal 28 September 1996, Anggota PTT Satpol PP Kota Bengkulu, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondo Kelapa Bengkulu Tengah;

Tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah Saksi tidak, semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab sebagai berikut :

- Melakukan pelanggaran apa Terdakwa ?

Halaman2 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan Pidana Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan membuang Sampah bukan pada tempatnya;
- Kapan dan di mana kejadian Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan membuang sampah tersebut?
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, di Jalan Budi Utomo (pinggir jalan sebelum simpang tiga kuala dari arah jalan Budi Utomo) Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Apa kapasitas Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi?
 - Saya Berkerja sebagai anggota PTT Satpol PP Kota Bengkulu;
- Bagaimana Sampai Terdakwa bias tertangkap?
 - Pada saat Terdakwa di tangkap kami sedang melakukan operasi pejagaan di lokasi pebuangan sampah;
- Apakah Tempat Terdakwa membuang sampah ada larangan?
 - Iya, di tempat Terdakwa membuang sampah sudah di kasi tulisan larangan membuang sampah di sana;
- Pada saat penangkapan apakah Saksi sudah member tahu kepada Terdakwa bahwa tidak boleh membuang sampah di sana?
 - Iya, saya sudah member tahu kepada Terdakwa bahwa tidak boleh membuang sampah di karena sudah ada larangan dari pemerintah kota;
- membuang Sampah Bagi mana kronologis kejadian?
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB, di Jalan Budi Utomo (pinggir jalan sebelum simpang tiga kuala dari arah jalan Budi Utomo) Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa SUPLAN JUNAIDI Bin RIPIN Saya bersama tim meja pos penjagaan Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi sampah di buang dua karung sampah tersebut di buang ketempat yang dimlarang, kemudian segera kami amankan ketemoat yang sudah dilarang kemudian segera kami amankan kami memitak idintetas Terdakwa setelah itu saya serahkan Terdakwa kepada penyidik Satpol PP Kota Bengkulu;
- Bagaimana cara Terdakwa melakukan Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan tersebut?
 - Cara tesangka melakukan Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan tersebut yaitu terdakwa telah membuang sampah di TKP dengan

Halaman 3 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl



menggunakan kendaraan roda dua yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan serta ketentraman warga sekitar.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (ke-dua) ke ruang sidang, atas pernyataan Hakim tersebut penyidik menyatakan saksi bernama:

2. Nama Ardi Anggara Putra, Laki-laki lahir di Bengkulu tanggal 16 Februari 2001 pekerjaan anggota PTT Satpol PP Kota Bengkulu, agama Islam Kewarganagaraan Indonesia alamat jalan M.Ali Amin RT 33/04 Kelurahan Pematang Gubemur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Kemudian, sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi disumpah menurut agama yang dianutnya (Islam) bahwa saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian, atas pertanyaan Hakim, saksi menjawab sebagai berikut :

- Melakukan pelanggaran apa Terdakwa ?
 - Terdakwa melakukan Pidana Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan membuang Sampah bukan pada tempatnya;
- Kapan dan di mana kejadian Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan membuang sampah tersebut?
 - Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB. di Jalan Budi Utomo (pinggir jalan sebelum simpang tiga kuala dari arah jalan Budi Utomo) Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Apa kapasitas Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi?
 - Saya Berkerja sebagai anggota PTT Satpol PP Kota Bengkulu;
- Bagaimana Sampai Terdakwa bias tertangkap?
 - Pada saat Terdakwa di tangkap kami sedang melakukan operasi pejagaan di lokasi pebuangan sampah;
- Apakah Tempat Terdakwa membuang sampah ada larangan?
 - Iya, di tempat Terdakwa membuang sampah sudah di kasi tulisan larangan membuang sampah di sana;
- Pada saat penangkapan apakah Saksi sudah member tahu kepada Terdakwa bahwa tidak boleh membuang sampah di sana?



- Iya, saya sudah member tahu kepada Terdawa bahwa tidak boleh membuang sampah di karena sudah ada larangan dari pemerintah kota;
- membuang Sampah Bagi mana kronologis kejadian?
 - Pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 09.30 WIB. di Jalan Budi Utomo (pinggir jalan sebelum simpang tiga kualo dari arah jalan Budi Utomo) Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa SUPLAN JUNAIDI Bin RIPIN Saya bersama tim meja pos penjagaan Terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisi sampah di buang dua karung sampah tersebut di buang ditempat yang dimlarang, kemudian segera kami amankan ketemoat yang sudah dilarang kemudian segera kami amankan kami memitak idintetas Terdakwa setelah itu saya serahkan Terdakwa kepada penyidik Satpol PP Kota Bengkulu;
- Bagaimana cara Terdakwa melakukan Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan tersebut?
 - Cara tesangka melakukan Pelanggaran Perda Tindak Pidana Ringan tersebut yaitu terdakwa telah membuang sampah di TKP dengan menggunakan kendaraan roda dua yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan serta ketentraman warga sekitar.

Setelah pemeriksaan Terdakwa selesai dan dianggap cukup, maka Hakim menjelaskan acara sidang selanjutnya adalah Putusan;

Lalu Hakim membacakan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor10/Pid.C/2022/PN.Bgl yang amanya berbunyi sebagai berikut :

Atas keterangan Saksi – Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Saksi lagi dan mohon sidang dilanjutkan pada agenda selanjutnya;

Kemudian atas permohonan Penuntut Umum tersebut Hakim menjelaskan sidang dilanjutkan pada agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjelaskan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman5 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl



- Bahwa Terdakwa mengakui telah membuang sampah yang bukan tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa akan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Telah Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Terdakwa Suplan Junaidi;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah Mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 40 ayat (2) Perda nomor 2 tahun 2011;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 telah ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, dan e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini serta untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut:

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah;

Halaman 6 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*), bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang satu sama lain saling berhubungan dan bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang mana Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari, pasal 34 ayat (1) dan pasal 40 ayat (2) Perda nomor 2 tahun 2011 Pengelolaan sampah di kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Halaman7 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Mengingat Pasal pasal 34 ayat (1) dan pasal 40 ayat (2) Perda nomor 2 tahun 2011 serta peraturan Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suplan Junaid bin Ripin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuang sampah tidak pada tempatnya" sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) dan pasal 40 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung berupa sampah rumah tangga;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 lembar KTP atas nama Suplan Junaidi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Suplan Junaidi;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima Rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh kami LIA GIFTYANI, S.H., M.HUM.. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan dihadiri oleh Penyidik dan dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

LIA GIFTYANI, S.H., M.HUM.

Halaman 8 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 BA Sidang Nomor 10/Pid.C/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9